



Analisis Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap Kinerja Keuangan UMKM pada Sektor Kuliner di Jakarta

Dwi Febrianti*, Nur Kholifatun Nisa, Muhammad Rafli Hidayat, Nining Marwati, Zahwa Ayori Kirawa

Universitas Bina Sarana Informatika

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap kinerja keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di Jakarta Timur. UMKM merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun masih menghadapi tantangan dalam pencatatan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan PPh Final dengan tarif 0,5% dari omzet sebagai upaya penyederhanaan administrasi dan peningkatan kepatuhan sukarela. Melalui pendekatan kuantitatif dengan 36 responden, penelitian ini menemukan bahwa kedua variabel bebas, yaitu kepatuhan pajak dan efektivitas PPh Final, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,294 dan 0,303 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang patuh pajak dan merasakan manfaat dari kebijakan PPh Final cenderung memiliki pencatatan keuangan yang lebih tertib, arus kas yang stabil, serta efisiensi pengelolaan usaha yang lebih baik. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur perpajakan dan akuntansi, serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi sektor UMKM.

Kata kunci: UMKM, Kepatuhan Pajak, PPh Final, Kinerja Keuangan, Efektivitas Kebijakan, Usaha Kuliner

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3276>

*Correspondence: Dwi Febrianti

Email: febriantidwi483@gmail.com

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax compliance and the effectiveness of the Final Income Tax (PPh Final) policy on the financial performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector in East Jakarta. MSMEs play a strategic role in national economic development but continue to face challenges in financial recording and tax compliance. The government introduced the Final Income Tax policy with a 0.5% rate on annual turnover to simplify tax administration and encourage voluntary compliance. Using a quantitative approach with 36 respondents, the study found that both independent variables tax compliance and the effectiveness of the Final Income Tax policy have a positive and significant impact on MSMEs' financial performance. Regression analysis showed coefficients of 0.294 and 0.303 respectively, with significance levels below 0.05. These findings indicate that compliant business owners who benefit from the simplified tax scheme tend to maintain better financial records, stable cash flow, and more efficient financial management. This research contributes empirical insights to the fields of taxation and accounting and offers practical recommendations for policymakers to develop more adaptive and equitable fiscal policies for MSMEs in Indonesia.

Keywords: MSMEs, Tax Compliance, Final Income Tax, Financial Performance, Policy Effectiveness, Culinary Business

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranannya tidak hanya sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, tetapi juga sebagai penopang utama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan. UMKM dikenal sebagai sektor yang adaptif terhadap perubahan pasar serta memiliki ketahanan tinggi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya sistem pencatatan keuangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong kemandirian fiskal pelaku usaha, pemerintah memperkenalkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) Final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dari omzet, kemudian direvisi menjadi 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMKM dengan omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar. Melalui skema pajak final tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan sukarela, kemudahan administrasi, serta terciptanya keadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPh Final memberikan dampak positif terhadap perilaku kepatuhan dan keberlangsungan usaha. (Rahmawati & Apriliasari, 2021) menyebutkan bahwa insentif pajak final pada masa pandemi COVID-19 membantu UMKM bertahan sekaligus menjaga kepatuhan pajak. (Hamzah, 2022) menegaskan bahwa literasi pajak berperan penting terhadap efektivitas kebijakan, sementara (Herprabangkoro & Rosdiana, 2024) menemukan bahwa penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% mendorong peningkatan kepatuhan karena dianggap lebih adil dan proporsional. Sejalan dengan itu, (Purwati et al., 2025) menjelaskan bahwa penerapan pajak final memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, meskipun sebagian masih menghadapi kendala pencatatan transaksi yang belum teratur. Di sisi lain, beberapa penelitian menyoroiti bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. (Sukasih, 2023) mengemukakan bahwa meskipun kepatuhan meningkat, banyak pelaku UMKM masih kesulitan dalam melakukan pembukuan yang benar. (Saputro et al., 2020) juga menilai bahwa skema pajak final belum memberikan manfaat yang merata, terutama bagi usaha dengan margin laba kecil karena pengenaan pajak berdasarkan omzet dapat menimbulkan beban yang lebih besar dibandingkan laba bersih. Sementara itu, (Hamida & Hasnawati, 2024) menyoroiti kurangnya sosialisasi perpajakan yang menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memahami sepenuhnya mekanisme dan manfaat penerapan PPh Final.

Kondisi ini tampak nyata pada sektor kuliner di Jakarta, yang merupakan salah satu subsektor UMKM paling berkembang sekaligus paling kompetitif. Pelaku usaha kuliner menghadapi fluktuasi omzet, biaya operasional yang besar, serta arus kas yang cepat, sehingga memerlukan pencatatan keuangan yang akurat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mengukur kinerja usaha. Namun, masih banyak pelaku yang belum melakukan pencatatan secara sistematis, sehingga kesulitan menentukan dasar pengenaan pajak dan mengevaluasi kinerja keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk

menelaah lebih dalam bagaimana kebijakan pajak final berperan dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha, serta sejauh mana pemahaman pajak dan sistem pencatatan keuangan memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur perpajakan dan akuntansi, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi sektor UMKM di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif tetap, yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan tahunan wajib pajak. Menurut penelitian Analisis Manfaat Pengurangan PPh Final UMKM Orang Pribadi dan Pelayanan Digital Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Praya (Wahyudi & Nuryanah, 2024), pengurangan atau pembebasan tarif PPh Final 0,5 % untuk UMKM bukan hanya meringankan beban administrasi, tetapi secara langsung mengurangi biaya pajak sehingga modal usaha dapat dialokasikan kembali untuk ekspansi atau keperluan operasional. Selanjutnya, (Nurwijayanti & Widiastuti, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah (DTP), bersama dengan tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM, terbukti meningkatkan kepatuhan WP UMKM. Kebijakan ini juga dianggap memperluas basis pajak karena sebelumnya banyak UMKM yang tidak memanfaatkan insentif atau tidak dilibatkan dalam sistem perpajakan formal.

Secara umum, objek penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mencakup beberapa jenis penghasilan tertentu. Pertama, bunga deposito dan tabungan dikenakan tarif PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), sementara bagi wajib pajak luar negeri, tarifnya mengikuti ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku. Kedua, penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dikenakan PPh Final sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi, dengan tambahan 0,5% untuk saham pendiri yang dijual di pasar reguler. Selain itu, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri juga termasuk objek PPh Final dengan tarif sebesar 10%. Ketiga, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan seperti rumah, ruko, kantor, atau gudang dikenakan PPh Final sebesar 10% dari jumlah bruto sewa. Terakhir, penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif PPh Final sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah, seperti yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 34 Tahun 2016, tergantung pada jenis usaha dan kategori penyedia jasa. Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan pajak tahunan wajib pajak.

Hal senada disampaikan (Solikin & Slamet, 2022) dalam Jurnal Pajak dan Keuangan Publik menjelaskan bahwa penerapan PPh Final berperan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Tarif yang sederhana dan mekanisme pembayaran yang mudah memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, sekaligus membantu pemerintah

memperluas penerimaan pajak dari sektor nonformal yang selama ini sulit diawasi. Sejalan dengan itu, penelitian (Sudjana, 2020) dalam Jurnal Hukum Sasana menyebutkan bahwa meskipun penerapan PPh Final bagi usaha kecil memberikan kemudahan administratif karena usaha kecil tidak harus membuat laporan keuangan secara mendetail namun aspek keadilan menjadi masalah penting. Usaha kecil dengan margin keuntungan rendah tetap dikenai tarif yang sama dengan usaha yang margin keuntungannya tinggi, sehingga kebijakan ini dianggap kurang proporsional terhadap kondisi ekonomi wajib pajak. Penelitian tersebut menyarankan agar sistem PPh Final terus dievaluasi agar dapat lebih responsif terhadap perbedaan daya pikul usaha kecil dan memberikan keadilan pajak secara lebih menyeluruh.

Tujuan Penerapan PPh Final untuk UMKM

Tujuan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada dasarnya berfokus pada upaya penyederhanaan sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menyederhanakan administrasi perpajakan, menurut (Kalis et al, 2023) dalam Jurnal Ekuilnomi, PPh Final UMKM diterapkan agar pelaku usaha kecil tidak terbebani dengan administrasi pajak yang kompleks. Melalui sistem tarif yang bersifat final dan sederhana, pelaku UMKM dapat menghitung serta menyetorkan pajak dengan mudah tanpa harus melakukan pembukuan atau perhitungan laba rugi secara rinci. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan administrasi yang sering menjadi kendala dalam kepatuhan pajak.

Mendorong pelaku usaha masuk ke sektor formal, berdasarkan penelitian (Wahyudi & Nuryanah, 2024) dalam Jurnal MEA, kebijakan PPh Final juga berfungsi sebagai sarana untuk memperluas basis pajak melalui peningkatan jumlah pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi. Dengan tarif ringan dan sistem yang sederhana, pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdorong untuk bergabung dalam sistem perpajakan formal, sehingga berkontribusi terhadap penerimaan negara secara lebih luas.

Memberikan keringanan beban pajak bagi usaha kecil, penelitian (Laily & Sucahyati, 2024) dalam Jurnal Akuntansi Universitas 45 Surabaya menyebutkan bahwa tujuan lain dari penerapan PPh Final adalah memberikan beban pajak yang lebih proporsional terhadap kemampuan ekonomi pelaku UMKM. Dengan menurunkan tarif pajak dan menyederhanakan pelaporan, pemerintah berusaha menjaga keberlangsungan usaha kecil agar tetap tumbuh dan mampu bersaing di pasar nasional.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak berbasis digital menurut (Poluakan et al, 2025) dalam *Formosa Journal of Applied Sciences*, penerapan PPh Final UMKM juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital dalam sistem perpajakan. Melalui fasilitas seperti *e-filing* dan *e-billing*, pemerintah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga pelaku UMKM dapat lebih disiplin dan transparan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara secara umum, penerapan PPh Final juga diharapkan mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan

penerimaan negara tanpa memberatkan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, kebijakan ini berperan ganda sebagai instrumen fiskal untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kebijakan ekonomi untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

Manfaat Penerapan PPh Final untuk UMKM

Mempermudah administrasi dan pelaporan pajak, menurut (Febriansyah & Indriani, 2023), manfaat utama PPh Final adalah penyederhanaan proses administrasi pajak bagi pelaku UMKM. Dengan tarif pajak yang bersifat final dan perhitungan berdasarkan omzet, wajib pajak tidak perlu menyusun laporan keuangan yang kompleks. Hal ini membantu UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terbebani prosedur yang rumit.

Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, berdasarkan penelitian (Tanuwijaya et al., 2022), sistem PPh Final turut mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. Melalui kemudahan pelaporan dan tarif ringan, pelaku UMKM terdorong untuk secara sukarela melaporkan pajak, yang pada akhirnya memperluas basis pajak nasional.

Memberikan kepastian dan stabilitas fiskal bagi UMKM, hasil kajian (Hidayati et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan PPh Final memberikan kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayar. Dengan tarif tetap yang dihitung dari omzet, pelaku usaha dapat mengatur keuangan lebih baik, sehingga meningkatkan stabilitas usaha dan meminimalkan risiko ketidaktepatan pelaporan pajak.

Menghemat biaya dan waktu kepatuhan pajak, menurut (Sibarani & Rosid, 2024), sistem PPh Final juga bermanfaat dalam menekan biaya kepatuhan pajak. UMKM tidak perlu menggunakan jasa akuntan atau konsultan untuk menghitung pajak secara rumit, karena perhitungannya sederhana dan langsung. Hal ini menghemat waktu serta biaya yang dapat dialihkan untuk pengembangan usaha.

Mendorong pertumbuhan dan partisipasi ekonomi formal, secara keseluruhan, kebijakan PPh Final bagi UMKM berkontribusi dalam mendorong pelaku usaha kecil masuk ke sektor ekonomi formal. Dengan beban pajak yang ringan, proses pelaporan yang mudah, dan kepastian hukum yang jelas, UMKM dapat beroperasi secara lebih produktif serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Landasan Hukum PPh Final untuk UMKM

Landasan hukum mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mengalami beberapa perubahan signifikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan keadilan fiskal bagi pelaku usaha kecil. Awalnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah menetapkan tarif PPh Final sebesar 1% dari omzet bagi UMKM. Meskipun bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, kebijakan ini mendapat kritik karena dinilai memberatkan UMKM dengan omzet rendah. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari omzet bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Penelitian

(Suasa et al., 2021) menunjukkan bahwa PP ini sudah memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak, seperti asas kesamaan (*Equality*), kepastian (*Certainty*), efisiensi (*Low Cost of Collection*), dan kenyamanan pembayaran (*Conveniency of Payment*). Penurunan tarif menjadi 0,5% per bulan membantu UMKM menjalankan kewajiban pajak dengan lebih adil dan teratur.

Selanjutnya, PP Nomor 55 Tahun 2022 memperbarui ketentuan PPh Final UMKM dengan memberikan pembebasan pajak bagi pelaku usaha yang memiliki omzet di bawah ambang batas tertentu serta mengatur jangka waktu pemberlakuan tarif 0,5%. Penelitian (Rasyid & Amaliyah, 2024) menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini di KPP Pratama Kepanjen meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap pelaporan dan pembayaran pajak, meski kepatuhan mengalami fluktuasi. Penelitian menekankan pentingnya berbagai upaya seperti identifikasi potensi, sosialisasi, pemeriksaan, hingga penagihan untuk memastikan UMKM patuh.

Selain itu, kebijakan pembebasan untuk omzet rendah (Akbar, 2024) menyoroti bahwa PP 55/2022 memberikan kemudahan tambahan berupa fasilitas penghitungan PPh Final sebesar 0,5% yang lebih rendah dibanding tarif umum dalam Pasal 17 UU PPh, serta mekanisme pengurangan 50% melalui Pasal 31E bagi UMKM dengan omzet di bawah batas tertentu. Kebijakan ini dinilai mampu mendorong kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara tanpa menghambat kelangsungan usaha mereka.

Penelitian Terdahulu tentang PPh Final UMKM

Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan teoretis dan empiris yang relevan dalam memahami efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM. Penelitian oleh (Ainiyah, 2025) mengungkapkan bahwa pemberian insentif pajak, termasuk kebijakan PPh Final, memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM, terutama dalam hal efisiensi operasional dan kemampuan mempertahankan profitabilitas selama masa pemulihan ekonomi. Sementara itu, (Fauzi et al., 2021). dalam kajiannya di KPP Pratama Kuningan menunjukkan bahwa insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah mampu mengurangi beban administrasi dan mendorong kepatuhan pajak, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman teknis oleh wajib pajak. Penelitian lain oleh (Handoko & Ladepi, 2025). menyoroti dampak perubahan kebijakan tarif dan mekanisme perhitungan PPh Final terhadap beban pajak UMKM, yang pada gilirannya memengaruhi kestabilan arus kas dan hasil usaha. Adapun studi oleh (Rosalina Yawa et al., 2021) menilai efektivitas pemungutan PPh Final UMKM tidak hanya dari sisi kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Keempat penelitian ini secara keseluruhan memperkuat pentingnya kebijakan pajak yang adil, efisien, dan mudah dipahami dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan sektor UMKM.

Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan kasual, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi kinerja keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada sektor kuliner. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam kondisi nyata di lapangan, termasuk cara pelaku UMKM mengelola keuangan, menghadapi tantangan operasional, serta menilai keberhasilan usaha dari sudut pandang mereka sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (*library research*). Melalui penelitian lapangan, data primer diperoleh langsung dari pelaku UMKM sektor kuliner melalui penyebaran kuesioner dan wawancara singkat. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual kinerja keuangan UMKM secara sistematis, sedangkan metode kasual digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas seperti pengelolaan modal, biaya operasional, dan faktor eksternal terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan UMKM.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung dari pelaku UMKM sektor kuliner melalui penyebaran kuesioner dan/atau wawancara singkat. Kuesioner dirancang untuk menggali informasi mengenai kondisi keuangan, pengelolaan usaha, serta pandangan pelaku terhadap kinerja keuangan mereka dalam menjalankan bisnis kuliner.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan dokumen resmi yang berfungsi sebagai data pendukung dalam analisis hasil survei. Sumber data sekunder meliputi buku dan literatur ilmiah yang membahas akuntansi, manajemen keuangan, serta analisis kinerja pada usaha kecil dan menengah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu penyebaran kuesioner (angket) dan studi pustaka.

Kuesioner (Angket) disebarkan kepada 36 pelaku UMKM sektor kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua yang meliputi usaha makanan, minuman, katering, kafe, dan warung makan. Responden dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pelaku UMKM kuliner yang mengetahui atau telah menerapkan tarif pajak final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dan memiliki pencatatan keuangan sederhana. Kuesioner ini dirancang untuk memperoleh data primer mengenai tingkat pemahaman, kepatuhan pajak, efektivitas kebijakan, dan dampak kebijakan PPh Final terhadap kinerja keuangan usaha. Pertanyaan disusun menggunakan skala Likert 1–5, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 = Sangat Setuju
 2 = Setuju
 3 = Ragu-Ragu
 4 = Tidak Setuju
 5 = Sangat Tidak Setuju

Tabel 1. Kisi-kisi Pertanyaan dalam Kuesioner

Variabel	Indikator	Contoh Pertanyaan	Skala
Kepatuhan Pajak UMKM	Pengetahuan dan kesadaran pajak	"Saya memahami ketentuan tarif PPh Final yang berlaku bagi UMKM."	1-5
Efektivitas Kebijakan Pajak	Kemudahan administrasi dan keadilan tarif	"Kebijakan pajak saat ini membantu kelangsungan usaha saya."	1-5
Kinerja Keuangan UMKM	Pertumbuhan omzet dan efisiensi biaya	"Setelah diterapkannya PPh Final, omzet usaha saya meningkat."	1-5

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Langkah ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti Jurnal ilmiah nasional dan internasional tentang PPh Final dan kinerja keuangan UMKM yang diambil dari situs *Google Scholar*, buku teks perpajakan dan manajemen keuangan yang menjelaskan teori dasar pajak dan analisis kinerja usaha, dan laporan resmi dan data publikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Umum Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden UMKM Kuliner di Jakarta Timur

Kategori	Jumlah (n=36)	Persentase (%)
Jenis Usaha		
Rumah makan / Warung nasi	12	33,30%
Katering / Kuliner rumahan	8	22,20%
Kedai kopi / minuman kekinian	6	16,70%
Warung bakso / mie ayam	5	13,90%
Lain-lain (roti, <i>snack</i> , gorengan, dll.)	5	13,90%
Lama Berdiri Usaha		
< 1 tahun	4	11,10%
1-3 tahun	12	33,30%

Kategori	Jumlah (n=36)	Persentase (%)
3-5 tahun	10	27,80%
> 5 tahun	10	27,80%
Pendapatan per Tahun		
< Rp300 juta	14	38,90%
Rp300 juta – Rp2,5 miliar	17	47,20%
> Rp2,5 miliar	5	13,90%
Jumlah Karyawan		
1-5 orang	15	41,70%
6-10 orang	13	36,10%
>10 orang	8	22,20%

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Karakteristik umum dari 36 responden pelaku usaha kuliner sangat beragam, dengan mayoritas bergerak di bidang rumah makan atau warung nasi (33,3%), diikuti oleh katering rumahan dan kedai minuman kekinian. Sebagian besar usaha telah berdiri antara 1 hingga 5 tahun (61,1%), mencerminkan fase pertumbuhan awal hingga menengah. Dari segi pendapatan, hampir separuh responden berada dalam kategori Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun (47,2%), sementara 38,9% masih berada di bawah Rp300 juta, menunjukkan dominasi usaha skala mikro. Jumlah karyawan juga memperkuat hal ini, di mana 77,8% usaha memiliki kurang dari 10 orang pekerja, menandakan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha kecil dengan sumber daya terbatas namun beragam dalam jenis produk dan model.

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation*. Pada penelitian ini, terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu Kepatuhan Perpajakan (X1), Efektivitas (X2), Kinerja Keuangan (Y). Analisis Deskriptif variabel dari 36 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	36	10.00	28.00	175.000	427.952
Efektivitas	36	10.00	26.00	185.556	406.690
Kinerja Keuangan	36	6.00	23.00	143.889	345.814
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 36 responden UMKM sektor kuliner di Jakarta, diperoleh bahwa dua variabel independen (X), yaitu kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan pajak, memiliki rata-rata masing-masing sebesar 17,50 dan 18,56, dengan standar deviasi 4,28 dan 4,07. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan persepsi terhadap efektivitas kebijakan pajak berada pada kategori sedang, dengan variasi antar responden yang cukup terlihat. Sementara itu, variabel dependen (Y), yaitu kinerja keuangan UMKM, memiliki rata-rata sebesar 14,39 dan standar deviasi 3,46, yang mencerminkan bahwa kondisi keuangan UMKM secara umum cukup baik, meskipun tidak merata. Ketiga variabel menunjukkan kecenderungan positif, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal kepatuhan dan efektivitas kebijakan agar berdampak lebih optimal terhadap kinerja keuangan UMKM.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap item dalam instrumen penelitian mampu mengukur konstruk variabel yang dimaksud, yaitu X1 (Kepatuhan Pajak), X2 (Efektivitas PPh Final), dan Y (Kinerja Keuangan UMKM). Metode yang digunakan adalah Korelasi Pearson antara masing-masing item dengan total skor variabelnya. Kriteria validitas ditentukan berdasarkan nilai r hitung dan r tabel. Dengan jumlah responden sebanyak 36 orang, maka nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,329. Item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) $<$ 0,05.

Tabel 4. Hasil uji validitas untuk ketiga variabel disajikan dalam tabel berikut:

Variabel	Indikator	r (Pearson)	Hitung	r Tabel (n=36, $\alpha=0,05$)	Sig. (2-tailed)	(2-Validitas
X1 (Kepatuhan Pajak)	X1.1	0,57		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X1.2	0,87		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X1.3	0,607		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X1.4	0,846		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X1.5	0,918		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X1.6	0,666		0,329	$<$ 0,001	Valid
X2 (Efektivitas PPh Final)	X2.1	0,863		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X2.2	0,828		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X2.3	0,906		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X2.4	0,924		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X2.5	0,902		0,329	$<$ 0,001	Valid
	X2.6	0,75		0,329	$<$ 0,001	Valid
Y (Kinerja Keuangan UMKM)	Y1.1	0,835		0,329	$<$ 0,001	Valid
	Y1.2	0,728		0,329	$<$ 0,001	Valid
	Y1.3	0,871		0,329	$<$ 0,001	Valid

Variabel	Indikator	r (Pearson)	Hitung	r Tabel (n=36, $\alpha=0,05$)	Sig. tailed)	(2- Validitas
	Y1.4	0,61		0,329	< 0,001	Valid
	Y1.5	0,925		0,329	< 0,001	Valid
	Y1.6	0,868		0,329	< 0,001	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 18 item dari tiga variabel penelitian, seluruh nilai r hitung berada di atas r tabel (0,329) dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal dari instrumen penelitian, yaitu sejauh mana item-item dalam satu variabel saling mendukung dan mengukur hal yang sama. Metode yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha*, dengan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Interpretasi
X1 – Kepatuhan Pajak	6	0,833	Reliabel
X2 – Efektivitas PPh Final	6	0,929	Reliabel
Y – Kinerja Keuangan UMKM	6	0,89	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, seluruh variabel dalam penelitian menunjukkan nilai di atas 0,80. Variabel efektivitas PPh Final (X2) memiliki nilai tertinggi sebesar 0,929, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu Kepatuhan Perpajakan (X1), Efektivitas (X2), dan Kinerja Keuangan (Y), berdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				Kepatuhan	Efektivitas	Kinerja Keuangan
N				36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}		Mean		17.61	18.56	14.39
		Std. Deviation		4.325	4.067	3.458
Most Extreme Differences	Absolute		.110	.129	.098	
	Positive		.103	.121	.093	
	Negative		-.110	-.129	-.098	
Test Statistic				.110	.129	.098
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c				.200 ^d	.138	.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e		Sig.		.317	.129	.511
		99% Confidence Interval	Lower Bound	.305	.121	.498
			Upper Bound	.329	.138	.524

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 92208573.

Sumber: Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada variabel Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,200, Efektivitas sebesar 0,138, dan Kinerja Keuangan sebesar 0,200. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dari ketiga variabel tersebut memiliki pola distribusi yang normal secara statistik, karena masing-masing nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data berada dalam kategori normal dan tidak terdapat penyimpangan signifikan terhadap distribusi normal berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu kepatuhan pajak dan efektivitas pajak penghasilan final, secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan UMKM. Regresi linier berganda digunakan karena terdapat lebih dari satu variabel bebas yang dianalisis pengaruhnya terhadap satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Uji ini juga menghasilkan nilai koefisien regresi, nilai signifikansi (*p-value*), serta nilai R² yang menunjukkan seberapa besar pengaruh gabungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.627	2.384		1.522	.138
	X1	.294	.128	.363	2.292	.028
	X2	.303	.135	.356	2.247	.031

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kesimpulan variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Berdasarkan hasil uji regresi variabel kepatuhan pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

2. Pengaruh Efektivitas PPh Final terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, variabel efektivitas PPh Final memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas PPh Final berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak serta efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM kuliner di wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan data dari 36 responden, sebagian besar pelaku usaha termasuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan omzet tahunan di bawah Rp2,5 miliar dan jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang.

Kondisi ini menggambarkan bahwa para pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal modal, tenaga kerja, maupun kemampuan manajerial. Walaupun demikian, sektor UMKM tetap berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal karena mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak pemerintah.

Analisis deskriptif memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas PPh Final berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata masing-masing 17,50 dan 18,56. Variasi data yang cukup besar di antara responden menandakan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan penerapan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman berusaha, serta tingkat literasi keuangan menjadi kemungkinan penyebab perbedaan tersebut. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih

memiliki persepsi negatif terhadap pajak yang dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai tanggung jawab yang memberikan manfaat jangka panjang bagi usaha mereka. Padahal, kepatuhan terhadap pajak mencerminkan pengelolaan usaha yang baik, meningkatkan kredibilitas bisnis, dan memperkuat hubungan dengan lembaga keuangan maupun pemerintah.

Seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbukti valid dan reliabel. Hasil uji *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilai di atas 0,80 pada setiap variabel, yang berarti bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Selain itu, hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* memperlihatkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga metode regresi linier berganda dapat digunakan secara tepat untuk menguji hubungan antarvariabel.

Berdasarkan hasil regresi, kedua variabel bebas, yaitu kepatuhan pajak dan efektivitas PPh Final, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi masing-masing sebesar 0,294 untuk kepatuhan pajak dan 0,303 untuk efektivitas PPh Final, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,028 dan 0,031. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan semakin efektif pelaksanaan kebijakan PPh Final, maka semakin baik pula kinerja keuangan usaha. Secara praktis, pelaku usaha yang patuh pajak umumnya memiliki pencatatan keuangan yang tertib, arus kas yang stabil, serta efisiensi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, sistem PPh Final yang sederhana dan pasti memberikan kemudahan administratif serta membantu pelaku usaha untuk lebih fokus mengembangkan bisnis.

Simpulan

Temuan penelitian ini sejalan dengan model kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Fischer (1992) dan didukung oleh penelitian terdahulu seperti Sari & Putri (2023) serta Santoso (2020). Mereka menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan, kesederhanaan, dan transparansi kebijakan perpajakan. Ketika kebijakan pajak dirasakan jelas, adil, dan tidak rumit, maka wajib pajak akan lebih mudah memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, sistem pajak yang kompleks berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan mendorong perilaku penghindaran pajak.

Selain itu, efektivitas PPh Final sebagai kebijakan fiskal juga terbukti memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Melalui tarif yang relatif rendah dan perhitungan yang mudah, kebijakan ini meringankan beban administrasi pajak dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, UMKM dapat menjaga likuiditas, meningkatkan efisiensi biaya, dan memperluas skala usahanya. Secara tidak langsung, hal ini juga menumbuhkan kesadaran pajak (*tax awareness*) dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi formal.

Dari sisi kinerja keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berada dalam kondisi cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka menjaga kestabilan pendapatan dan mengelola biaya operasional secara efisien, meskipun menghadapi persaingan ketat di sektor kuliner Jakarta Timur. Namun, variasi standar deviasi yang tinggi mengindikasikan adanya ketimpangan antar pelaku usaha, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan strategi bisnis, lokasi usaha, serta kapasitas modal.

Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah dan program pembinaan yang berkelanjutan menjadi penting untuk menciptakan pemerataan dalam peningkatan kinerja keuangan UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan fiskal merupakan faktor penting dalam memperkuat kinerja keuangan UMKM. Pemerintah diharapkan terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan, meningkatkan edukasi bagi pelaku usaha, dan menyederhanakan prosedur administrasi agar UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya. Bagi pelaku usaha, kesadaran untuk patuh pajak bukan hanya bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun reputasi bisnis yang kuat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, Z. (2025). Analisa Efektivitas Insentif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2091–2095. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.810>
- Akbar, L. R. (2024). Tax Management Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Pada PT. XYZ).
- Fauzi, M., Apriliawati, Y., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Analisis Penerapan Insentif Pph Final UMKM Ditanggung Pemerintah (Studi Kasus Kpp Pratama Kuningan) Analysis Of Application Of MSME Final Income Tax Incentive Borne By The Government (Case Study KPP Pratama Kuningan). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 01(03), 575–585. www.pajak.go.id.
- Febriansyah, & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Hamida, E. A., & Hasnawati. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
- Hamzah, U. N. (2022). Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Anteseden pemanfaatan insentif PPH final UMKM di masa pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 156–176. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i2.y2022.p156-176>
- Handoko, A. T., & Ladepi, N. (2025). Analisis Perhitungan PPH Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 1085–1093. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4578>
- Herprabangkoro, G., & Rosdiana, H. (2024). Analisis Perubahan Tarif Pph Final Atas Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.55147>

- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- Kalis, M. C. I., M Irfani Hendri, & Dedi Haryadi. (2023). Urgensi Perubahan Pengenaan PPh Final UMKM Untuk Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Negara. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.570>
- Laily, A. N., & Sucahyati, D. (2024). *Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022*.
- Nurwijayanti, E., & Widiastuti, ; Budiasih. (2021). Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
- Poluakan, A. A., Kalangi, L., & Korompis, C. (2025). Analysis of Income Tax Tariff Free Policy in Improving Compliance of MSME WPOPs in Manado City. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(1), 207–220. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i1.13530>
- Purwati, D., Hendarmin, R., & Meiriasari, V. (2025). Analysis Of Factors Affecting The Transition From 0.5% Final Pph Rate To Normal Umkm Rate In The Culinary Sector In Palembang City Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peralihan Tarif Pph Final 0,5% Ke Tarif Normal Umkm Pada Sektor Kuliner Di Kota Palembang. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.15066>
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rasyid, S. A. Al, & Amaliyah, A. R. (2024). Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha Atau Umkm Dan Upaya Kpp Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
- Rosalina Yawa, M. Da, Santi, F., & Nanda, H. I. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final Umkm Pada Kpp Pratama Malang Utara. www.jurnal.unmer.ac.id
- Saputro, H., Agrawal, D., Hoyt, W., Darolia, R., & Reed, M. (2020). *How Do Small Taxpayers Respond to Tax Simplification: Evidence from the Indonesian Turnover Tax Reform*.
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Sudjana. (2020). Penerapan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 110–128. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.383>

-
- Sukasih, N. K. (2023). Perpajakan Terhadap Insentif Pph Final Atas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Badung. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 327–333. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.327-333>
- Tanuwijaya, S., Widjaja, H., & Henny, D. (2022). Analisis Penerapan PPH Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada PT. XYZ.
- Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Manfaat Pengurangan Pph Final Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak : Studi Kasus Di Kpp Pratama Praya. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1576–1594. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3855>